

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami ialah praktek pernikahan yang dilakukan lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan, akan tetapi bukan saat pelaksanaan ijab dan qobul melainkan untuk hidup bersama dalam satu keluarga. artinya seorang suami yang telah melakukan poligami telah berbagi cinta dan kehangatan untuk istri-istri yang dimilikinya.¹ Hal ini dapat mengundang reaksi positif dan resimistis dari pihak lain terhadap etika yang dilakukan pelaku poligami bahkan dapat terjadinya kontroversi.

Islam memandang poligami cenderung menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan berumah tangga, karena manusia menurut fitrahnya apalagi seorang Perempuan memiliki hati yang lemah lembut, rasa cemburu dan suka mengeluh. Selain itu, poligami biasanya dapat membawa sumber konflik dalam hubungan rumah tangga, baik konflik dengan suaminya atau dengan istri-istri serta anak masing-masingnya.²

Poligami dapat menyebabkan terlantarnya sebuah keluarga, baik dalam hal dari segi pemenuhannya nafkah maupun kebutuhan Pendidikan anak anaknya.³ Selanjutnya, hukum pernikahan dalam Islam menganut asas

¹ Adi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam" *AL-Qadau: Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, No. 2, (Desember, 2018), 273.

² Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 108.

³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 169.

monogami karena dapat menetralkan sifat cemburu dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan keluarga yang banyak pasangan, istri akan lebih mudah peka, cemburu. Ketika melihat suaminya bercumbu mesra dengan madunya, meskipun dalam statusnya dikatakan halal sebagai suami istri. Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan dan siap berlaku adil mampu memberikan nafkah keluarganya.

Secara jujur kita amati praktek pernikahan poligami sedikit yang mencapai pada tujuan pernikahan yaitu Sakinah mawaddah warohmah.⁴ Tujuan poligami dapat kita lihat dari Rasulullah saw melakukan poligami, tujuan Rasulullah melakukan poligami yaitu bukan karena kebutuhan biologis melainkan membantu berbagai kesulitan dengan alasan sosial dan dakwah Islam.⁵ Namun pada saat ini banyak permasalahan yang sering kita temui alasan melakukan poligami semata-mata karena kebutuhan biologis meskipun pada statusnya hukum poligami di perbolehkan.

Di antara syarat melakukan poligami yang ditegaskan dapat adil ke semua istri serta anak-anaknya. Firman Allah Swt. Qs. An-Nisa' (4): 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتِلْكَ أَدْنَىٰ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا⁶

⁴ Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dalam Keharmonisan Rumah Tangga*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 46.

⁵ Ahmad Muzakki, "Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam" *Lisan AL-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, No. 2, (Desember, 2016), 360.

⁶ Qs. An-Nisa', (4): 3

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”⁷

Sampai saat ini poligami masih hangat untuk diperbincangkan, poligami sebagai salah satu perkawinan yang banyak menimbulkan kontroversi. Maka demikian apakah poligami benar-benar diperbolehkan dan sah dalam islam? sebab melihat dari surah An-nisa’ ayat 3 yang memperbolehkan poligami bagi seorang laki-laki menikahi wanita dengan batas sampai empat istri dan dianjurkan berlaku adil.

Menurut Qurais Shihab, “jika kamu takut tidak berbuat adil pada perempuan terlantar (yatim) serta kamu yakin akan berbuat adil pada perempuan selain yatim, artinya nikahilah apa yang kamu sukai dan sah bagi perempuan-perempuan lain. Jika penting anda dapat melakukannya hingga dua, tiga, empat pasangan istri, namun tetap saja tidak lebih. Nikahilah saja wanita atau budak milikmu apabila kamu takut tidak bisa adil terkait urusan kekayaan. Oleh karena itu, poligami yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan mencukupkan satu istri adalah lebih dekat membawamu untuk tidak berbuat aniaya”⁸

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta Selatan : Wali, 2010), 77.

⁸ Mahmud Bunyamin, Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, 107.

Islam membolehkan adanya pernikahan poligami dengan tujuan sebagai jalan keluar untuk menaklukkan peredaran kebutuhan seksual yang dapat mengganggu ketenangan batin sehingga dapat menyebabkan zina. Oleh karena itu, tujuan lain poligami yaitu untuk menghindari perbuatan terlarang dalam agama Islam yang melanggar prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam ajarannya dengan mencari jalan keluar yang halal yaitu dengan melakukan pernikahan poligami. Syariat Islam memperbolehkan poligami Batasan dua, tiga hingga empat istri serta mawajibkan dapat adil dengan tidak membedakan antara istri satu dan lainnya.⁹

Undang-undang pernikahan sebenarnya tidak membolehkan suami memiliki banyak istri dengan pengecualian dengan alasan-alasan tertentu. Menurut kompilasi hukum Islam suami yang ingin beristri melebihi satu wajib memperoleh izin dari istri pertamanya dan juga pengadilan agama.¹⁰

Oleh karena itu, Kepastian hukum dapat tercapai apabila hukum yang ditetapkan jelas dalam situasi kejadian yang spesifik, memastikan bahwa setiap orang memahami konsekuensi dari tindakan yang diambil. Hukum bertugas untuk menciptakan kepastian hukum supaya tercapainya ketertiban masyarakat. Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam, dengan demikian keadilan dalam hukum merupakan hal yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia.¹¹

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 365.

¹⁰ Fitri Rafianti, "Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama" *Jurnal Ilmu Hukum*, (Januari, 2019), 3.

¹¹ Hasaziduhu Mono, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan" *Jurnal Warta*, Edisi, 59, (Januari, 2019), 9.

Pasal 5 ayat 1 agar bisa mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan agama seperti yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat sebagai yakni:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dalam permohonan poligami, pengadilan agama akan memeriksa apakah ada persetujuan dari istri, persetujuan ini bisa berupa ucapan secara lisan dihadapan sidang ataupun berbentuk tulisan. Selain itu, pengadilan juga akan memeriksa kemampuan suami untuk bertanggung jawab sepenuhnya untuk membuat surat jaminan dalam pemenuhan nafkah istri-istri serta anak-anaknya dan surat pernyataan bisa adil. Alasan lain, suami tidak harus meminta persetujuan istrinya untuk melakukan poligami apabila istri mengalami gangguan kejiwaan atau sakit keras dan sudah tidak ada kabar selambat-lambatnya yaitu selama 2 tahun.¹²

Pada putusan Nomor 1120/Pdt.G/2019/PA.Pmk terdapat berbagai keterangan yang dilampirkan tentang kemampuan seorang istri pertama diantaranya istri dapat menjalankan kewajibannya, serta juga dapat melahirkan keturunan.

¹² I Gede Arya Kusuma, "Analisis Pasal 4 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Poligami" *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, No. 1. (April, 2020), 73.

Oleh sebab itu, pada putusan Nomor 1120/Pdt.G/2019/PA. Pmk terdapat hal menarik untuk diteliti oleh penulis. Yang mana isi dari putusan tersebut suami mengajukan izin poligami tidak sesuai dengan syarat alternatif yang sebagaimana sudah diatur pada pasal 57 kompilasi hukum Islam. Namun dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan mengenyampingkan syarat alternatif dengan alasan kasihan calon istri keduanya merupakan seorang janda yang masih muda.

Apabila jika dengan kalimat kasihan itu saja dapat dijadikan sebagai alasan terkabulnya permohonan izin poligami, apakah dengan alasan kasihan akan menjadi baik-baik saja ketika si istri pertama meng-iyakan? Akan tetapi jika seandainya ada alasan lain yang lebih mendasar ataupun mendesak seperti sudah keharusan berpoligami tetapi pada saat itu istri tidak menyetujui apakah permohonan poligami tetap dikabulkan?

Apabila poligami dilakukan dengan memutuskan untuk menikahi seorang wanita yang mengenangkan dan memikat. Maka alasannya bukan untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat dan menolong, fakta sesungguhnya adalah memenuhi hasrat seksual yang dimiliki pelaku poligami demi kepuasan diri sendiri. Hal tersebut bisa saja kemudian diselubungi dengan alasan-alasan lain termasuk alasan keagamaan yang membuat pihak lain takut dan bungkam.

Di indonesia sendiri poligami masih menjadi titik menarik untuk dibahas. poligami kemudian menjadi bahan diskusi dan perdebatan karena poligami ini bukanlah soal individu melainkan juga persoalan sosial. Maka

dengan hal ini negara harus ikut campur tangan untuk memberikan solusi atau arahan dalam memberikan rasa keadilan terhadap perempuan (istri) agar tidak dapat dirinya dirugikan,

Jika demikian terjadi maka sesungguhnya mereka tidak benar-benar menghargai keberadaan istri pertama ataupun perempuan sebagaimana dia memandang istrinya sendiri. Dalam hal ini sebaiknya poligami tidak menggunakan dalil-dalil agama.¹³ Sebab misi agama jauh lebih mulia dari pada sekedar membenarkan alasan poligami demi memuaskan Hasrat seksual yang dapat mengakibatkan derita istri dan anak-anaknya. maka dari itu, penulis semakin tertarik mengkaji lebih mendalam lagi terkait putusan Nomor 1120/Pdt.G/2019/PA.Pmk dengan mengangkat judul; **“ANALISIS TAFSIR TEOLOGIS PUTUSAN IZIN POLIGAMI DENGAN PERTIMBANGAN KASIHAN PADA PUTUSAN NOMOR 1120/Pdt.G/2019/PA.Pmk.**

B. Fokus Penelitian

Adapun uraian konteks penelitan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan permohonan izin poligami Nomor 1120/Pdt.G/2019/PA.Pmk.

¹³ Siti Hikmah, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Rumah Perempuan” *Jurnal Studi Hukum Gender*; No. 2, (April, 2012), 18.

2. Bagaimana analisis tafsir teologis terkait dengan dikabulkannya permohonan izin poligami pada putusan Nomor 1120/Pdt.G/2019PA.Pmk.

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini, berdasarkan focus penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan izin poligami Nomor 1120/Pdt.G/2019/PA.Pmk.
2. Untuk mengetahui analisis tafsir teologis dengan dikabulkannya permohonan izin poligami Nomor 1120/Pdt.G/2019/PA.Pmk.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai manfaat kegunaan bagi beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru serta dapat membantu penulis memahami dengan lebih baik mengenai aspek hukum terkait dengan permohonan izin poligami. Penelitian ini juga dapat meningkatkan pengetahuan pribadi penulis tentang isu diperbolehkannya permohonan izin poligami dengan mengenyampingkan syarat alternatif Undang-Undang Perkawinan pasal 4 No. 1 Tahun 1974.

2. Bagi kampus IAIN Madura

Selain sebagai tugas akhir, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi kampus IAIN Madura dalam bidang penelitian dan

pengajaran, dan juga dapat memanfaatkan penelitian ini untuk menggambarkan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi aspek-aspek tertentu yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini mejadi bahan perbandingan atau pembeda dari penelitiannya untuk memahami bagaimana permohonan izin poligami diatur dan diterima dalam konteks yang berbeda.

4. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang praktik poligami, aturan-aturan dalam pelaksanaan poligami sehingga dapat membantu masyarakat menyadari isu-isu hak perempuan dan keadilan bagi perempuan yang mungkin terkait dalam poligami.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan motodologi yang sengaja yang digunakan untuk merancang dalam melaksanakan dan mengevaluasi suatu penellitian. Metodologi penelitian melibatkan langkah-langkah tertentu yang dirancang untuk mengumpulkan atau menganalisis data dengan tujuan untuk memberikan kerangka kerja dalam perencanaan penelitian. Ada berbagai jenis metodologi penelitian diantaranya termasuk penelitian kuantitatif serta penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang pendekatannya kepada fenomena-fenomena manusia atau sosial. Penelitian kualitatif biasanya dilaporkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang diperoleh oleh informan dengan maksud menginvestigasi dalam memahami maksud akan bagaimana dan sebab terjadinya fenomena tersebut. Karakteristik penelitian kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan fakta atau suatu keadaan yang sebenarnya.¹⁴

Metode kuantitatif merupakan metode penelitian ilmiah yang menggunakan pendekatan statistic untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang sedang di teliti. Penelitian ini mengumpulkan data melalui pengukuran dan perhitungan dan hasilnya nanti disajikan dalam bentuk angka dan statistik.

Selain jenis penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif terdapat pulan jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Metodologi penelitian hukum ialah rangkaian penelitian ilmiah yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan hukum yang sedang terjadi sehingga dapat menghasilkan solusi untuk mengatasi permasalahan hukum yang sama pasa masa selanjutnya.

Metodologi penelitian hukum pada umumnya dibagi menjadi tiga jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian socio legal.

a. Penelitian hukum normatif

¹⁴ Muhammad Rizal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" *Humaika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Hukum*, No. 1, (2021), 35.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan terkait permasalahan hukum yang sedang diteliti menjadi landasan penelitian hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

b. Penelitian hukum empiris

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mendasarkan kajiannya langsung kepada peristiwa yang terjadi sebenarnya pada masyarakat, dengan tujuan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Penelitian socio legal

Penelitian socio legal adalah salah satu penelitian yang menggunakan ilmu sosial dan sosiologi pada khususnya, bertujuan untuk menjelaskan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Akan tetapi meskipun menggunakan pendekatan ilmu sosial bukan berarti suatu problematika difokuskan pada ilmu sosial, tetap difokuskan kepada kepentingan ilmu hukum.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini dikaji melalui perundang-undangan yang berlaku, teori-teori falsafah, buku, putusan-

¹⁵ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Sebagai Pengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" *Jurnal Gema Keadilan*, No. 1, (Juni, 2020), 23.

putusan pengadilan, tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang diambil. Selain itu peneliti mengumpulkan data menggunakan metode kualitatif, dimana Sebagian besar berupa penjelasan atau berupa gambaran yang berkaitan dengan sesuatu yang mendalam pemaparannya secara tertulis maupun secara lisan.

Sedangkan pendekatan dari penelitian ini memakai pendekatan kepustakaan (*Library Research*) yaitu prosedur penelitiannya dapat menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan studi literatur berupa buku, jurnal, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

2. Jenis Data

a. Data primer

Data primer adalah informasi yang secara pertama kali di peroleh dan dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber dari data aslinya. pada penelitian ini bahan hukum primer merupakan Dokumen Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1120/Pdt.G/2019/PA.Pmk. tafsir Al-Quran surah an-nisa' ayat 3 dan hadist. Data ini merupakan data yang belum pernah dioalah atau baru-baru ini dikumpulkan sebelumnya baik dengan cara tertentu atau periode waktu tertentu

b. Data sekunder

Sumber data yang menjelaskan sumber data primer disebut sebagi data sekunde. Data primer dilengkapi dan didukung oleh data

sekunder. Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diambil dengan mewancarai hakim yang menangani kasus permohonan izin poligami putusan nomor 1120/Pdt.G/2019/PA.Pmk. serta juga diperoleh dari buku-buku, artikel, karya ilmiah lainnya yang substansinya relevan dengan penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dari penelitian ini yaitu dilaksanakan melalui studi naskah atau Pustaka (Library Reserch) yakni dengan mengumpulkan, mengkaji dan menganalisis data, buku, pustusan, sehingga dapat menghasilkan informasi yang ada berkaitan terhadap penelitian ini. Peneliti akan mengumpulkan sumber-sumber literatur seperti buku, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pembahasan penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dari penelitian ini yaitu dengan menguji dan memahami isi putusan tersebut Nomor 1120/Pdt.G/2019/PA.Pmk. peneliti akan lebih menggali lagi posita putusan tersebut sehingga dapat menghasilkan data yang relevan. Data yang diperoleh oleh studi Pustaka akan diolah menjadi beberapa tahapan yaitu proses pemeriksaan data (*editing*), proses kralisifikasi (*classifying*) kemudian tahapan terakhir yaitu melalui proses verifikasi (*verifying*). Pada tahapan pengolahan data ini data akan diperiksa kembali untuk dapat dilanjutkan pada tahapan analisis. Kegunaan situasi ini dapat dirasakan keasliannya dan sesuai yang

diinginkan sehingga informasi menjadi jelas dan terbukti adanya untuk diteliti.

5. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang pasti juga memudahkan pembahasan, maka dalam sistematika penulisan merupakan gambaran penelitian untuk mempermudah dalam menuangkan beberapa pembahasan dalam sub-bab diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab I, pada bab pertama, berisi tentang deskripsi pembahasan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian, sistematika penelitian, penelitian terdahulu dan diakhiri dengan definisi istilah.

Bab II, pada bab kedua berisi tinjauan Pustaka yang terdiri dari uraian penjelasan tentang analisis tafsir teologis, putusan hakim, dan pertimbangan hukum oleh hakim.

Bab III, pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan permohonan izin poligami Nomor 1120/Pdt.G/2019/PA.Pmk. atau pemaparan data yang diperoleh dengan hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah) yang didalamnya terdapat penjelasan tentang duduk perkara atau identitas para pihak, alasan pengajuan izin poligami, dan pertimbangan hukum oleh hakim.

Bab IV, pada bab keempat yaitu pembahasan terkait analisis tafsir teologis terkait dengan dikabulkannya permohonan izin poligami Nomor 1120/Pdt.G/2019/PA.Pmk. atau pemaparan data yang diperoleh dengan

hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah) memuat tentang asbabun nuzul surah an-nisa' ayat 3 dan penafsiran surah an-nisa' ayat 3.

Bab V, pada bab akhir yaitu diisi dengan penutup, terdiri kesimpulan dan saran. kesimpulan pertama mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dalam mempertimbangkan terkabulkannya izin poligami No. 1120/Pdt.G/2019/PA.Pmk dan kesimpulan kedua menyimpulkan tentang analisis tafsir teologis terkait dikabulkannya permohonan poligami, serta juga terdiri dari daftar Pustaka, lampiran, dan daftar Riwayat hidup.

6. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu dengan tujuan sebagai bahan pembeda dengan konteks penelitian yang sedang diteliti:

1. Skripsi yang disusun oleh Andyani Tika Rahmawati berjudul “Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)” persoalan yang diteliti dari skripsi ini adalah: 1). Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct.? 2). Bagaimana analisis masalah terhadap pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct.? kesimpulan dari skripsi ini adalah hakim mengabulkan putusan permohonan perkara izin poligami Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct. yakni hakim menggunakan metode penemuan gramatikal, karena hakim

menginterpretasikan makna dan ketentuan perundang-undangan sehingga pada metode penemuan gramatikal tersebut ditentukan jalan tengah atau solusi dari rumah tangga yang sudah kemelut.¹⁶

2. Skripsi yang disusun oleh Lintang Kurnia Zelyn berjudul “Analisis Pengabulan Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambawara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb.” persoalan yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb.? 2). Bagaimana akibat hukum dari dikabulkannya izin poligami perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb.? Perkara permohonan poligami ini dapat disimpulkan bahwa izin poligami yang dikabulkan atas dasar pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa istri yang tidak dapat memberi keturunan tidak sesuai dengan bukti yang ada di persidangan. Demikian dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan izin poligami ini adalah pasal 4 ayat 2 huruf c yang menyebutkan bahwa istri tidak memberikan keturunan. upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya yaitu peninjauan Kembali selama masi dalam tenggang waktu namun putusan

¹⁶ Andyani Tika Rahmawati, “Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 77.

perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap sehingga para pihak dalam perkara ini menerima segala putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama.¹⁷

3. Skripsi yang disusun oleh Abdur Rohman Ubed berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penerimaan Poligami Karena Calon Istri Kedua Adalah Mantan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Gersik Nomor 1577/Pdt.G/2020/PA.Gs.)” persoalan yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami pada putusan Nomor 1577/Pdt.G/2020/PA.Gs.? 2). Bagaimana analisis yuridis penerimaan izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri Nomor 1577/Pdt.G/2020/PA.Gs,? disimpulkan bahwa pertimbangan hakim mengabulkan perkara permohonan izin poligami ini dengan dikhawatirkan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan. Maka majelis hakim mengabulkan permohonan poligami tersebut karena seseorang dating ke pengadilan yaitu untuk mencari suatu keadilan dan kepastian hukumnya. Namun dengan hal ini dengan alasan melakukan poligami yang diakui suami hanya karena calon

¹⁷ Lintang Kurnia Zelyn, “Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambawara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb.” Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo.2018),105.

mantan istrinya, tetapi alasan ini bukanlah suatu alasan yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku.¹⁸

7. Definisi Istilah

Beberapa terminologi yang digunakan dalam penelitian ini perlu dijelaskan agar pembaca dapat memahami dan mempunyai pemahaman yang konsisten, beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Poligami diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan dengan memiliki dua istri atau lebih, karena posisi poligami memiliki aturan dimana suami terbatas menikahi wanita hingga sampa 4 istri saja.
2. Kasihan merupakan rasa simpati, belas kasih, atau empati terhadap seseorang yang sedang memiliki kesulitan, penderitaan, atau kesedihan. merasa sedih atau prihatin atas situasi yang dialami oleh orang lain, dan sering kali mendorong kita untuk memberikan dukungan atau bantuan kepada mereka yang membutuhkan.
3. Putusan ialah hasil akhir dari proses peradilan di mana hakim atau dapat memutuskan hasil dari suatu kasus berdasarkan fakta-fakta yang diajukan dan hukum yang berlaku
4. Tafsir teologis merupakan penafsiran ayat suci Al-Qur'an yang pada skripsi ini hanya di fokuskan pada surah An-Nisa' ayat 3, bertujuan p makna-makna simbolik yang berkaitan dengan keagamaan, melihat teks suci Al-Qur'an sebagai sumber hukum bagi umat islam.

¹⁸ Abdullah Rohman Ubed, "*Analisis Yuridis Terhadap Penerimaan Poligami Karena Calon Istri Kedua Adalah Mantan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Gersik Nomor 1577/Pdt.G/2020/PA.Gs.)*" Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021), 75.

